

TUGAS PAPER
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU
ANGKATAN IV GELOMBANG I



Pelaksanaan *Contra Legem* Hakim
sebagai Solusi Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah Dibawah Umur

Oleh:

Maya Anggraeni Rahmah Permana, S.H.

NIP: 19940211.202203.2.011

Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Angkatan IV Gelombang I

PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2025

**Pelaksanaan *Contra Legem* Hakim
sebagai Solusi Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah Dibawah Umur**

oleh: Maya Anggraeni Rahmah Permana¹

I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hidup bersama merupakan sebuah kodrat manusia baik bagi seorang pria maupun wanita yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk itu, harus diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan yaitu akad nikah dan ijab kabul pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan personal antara dua individu dan menjamin hak-hak hukum keluarga dan anak. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Dalam UU Perkawinan diatur beberapa hal, yang salah satunya adalah mengenai legalitas perkawinan, yaitu dalam Pasal 2 UU Perkawinan dinyatakan bahwa "(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Hal ini menunjukkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masyarakat setempat telah sah di menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sahnnya perkawinan dimata negara telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 2 yakni harus di catatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan.² Namun, meski terdapat aturan hukum yang kuat, pada kenyataannya masih banyak praktik nikah siri atau perkawinan tidak tercatat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan, serta keinginan untuk menghindari aturan hukum tertentu, seperti batas usia minimal. Perkawinan siri dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi penganut agama lain.³ Dengan tidak ada pencatatan tersebut maka perlindungan hukum yang terkait hak-hak bagi pihak perempuan menjadi sangat lemah. Pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan agar suami istri memiliki salinan buku akta perkawinan. Hal ini dapat digunakan bilamana terjadi sebuah permasalahan maka keduanya dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan

¹ Calon Hakim Pengadilan Agama Ciamis

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Bab II Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975

haknya, terutama bagi perempuan agar haknya dilindungi oleh undang-undang yang menyangkut hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, warisan dan harta gono gini bila terjadi perceraian.⁴

Batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Fenomena nikah siri di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama ketika menyangkut pasangan yang menikah di bawah umur. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan banyak kasus terjadi di daerah pedesaan. Perkawinan anak tidak hanya melibatkan pelanggaran batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun untuk laki-laki dan perempuan), tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.⁵ Jika ada penyimpangan terhadap batas usia, orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Untuk mendapatkan dispensasi, harus ada alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan juga akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai.

Pembahasan usia nikah berkaitan dengan pernikahan usia dibawah umur dimana perkawinan yang dilakukan sebelum sampai waktunya atau sebelum usia baligh. Terkait hal itu, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para pakar. Perbedaan juga terjadi antara ketentuan Hukum Islam dengan Hukum Positif Indonesia tentang perkawinan. Menurut para fuqāha tidak ada penentuan batas minimal usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah. Maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia diatur bahwa perkawinan hanya dibenarkan bila kedua mempelai telah berumur minimal 19 tahun. Negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Sesuai kaidah Ushūl Fiqh "*dar`u al-mafāsīd muqaddamun `alā jalbi al-mashālih*".⁶

⁴ Humas Capil, "*Pentingnya Pencatatan Nikah Agar Dapat Kepastian Hukum*", Disdukcapil Magelang, 22 Juni 2022, <http://disdukcapil.magelangkota.go.id/pentingnya-pencatatan-nikah-agar-dapat-kepastian-hukum/>, Diakses tanggal 30 Januari 2025

⁵ Suharyono Papatungan, Roy Marthen Moonti & Ibrahim Ahmad, *Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama*, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2025.

⁶ Zulfahmi, "*Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*" Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe, 50.

Untuk memiliki kepastian dan kekuatan hukum pencatatan pernikahan dibawah umur yang telah terjadi dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama, diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Pada saat itu hakim akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melanggar batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, sementara pada sisi lain bahwa pengadilan agama satu-satunya tumpuan harapan masyarakat sebagai solusi penyelesaian masalah.

Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai “**Pelaksanaan *Contra Legem* Hakim sebagai Solusi Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah Dibawah Umur**”.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat permasalahan yang muncul yaitu:

1. Apakah pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan wanita yang masih dibawah umur sah menurut hukum?
2. Bagaimana sikap hakim ketika dihadapkan pada kasus Permohonan isbat nikah yang masih dibawah umur?

III. Pembahasan

A. Isbat Nikah

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 edisi revisi menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang

sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.⁷

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 jenis, salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- Hilangnya Akta Nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh pengadilan agama, artinya setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun apabila syarat-syarat tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun dapat juga terjadi sebaliknya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan

⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2014, hlm.143

menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hakim berijtihad dengan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.

Seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, disamping itu salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, maka dengan adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁸

Terhadap perkawinan yang tidak tercatat ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada pengadilan agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui alasan yang melatar belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah. Jika penyebabnya karena tidak tahu hukum atau masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh KUA (kantor Urusan Agama) alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Di samping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan filosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan wajib

⁸ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.86

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan.⁹

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mengedepankan:

1. Asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).
2. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) yaitu Pertimbangan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi agar hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat.

Pola pikir diatas inilah yang telah mengarahkan pengadilan agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta Kelahiran Anak dengan merujuk Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan. Dengan demikian isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal ini.¹⁰

B. Contra Legem Hakim sebagai solusi dalam Isbat nikah dibawah umur

Batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jika ada penyimpangan terhadap batas usia, orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Ketika terjadi permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama dan pada saat pelaksanaan pernikahan para pihaknya masih dibawah umur dan ada penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk pencatatannya, maka muncul permasalahan untuk masa depan rumah tangganya. Disatu sisi harus adaa kepastian hukum agar pernikahan yang telah dilakukan mempunyai kekuatan hukum, namun pada sisi lain terdapat pelanggaran undang-undang

⁹ *Op.Cit*, hlm.89

¹⁰ Mahkamah Agung, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI, hlm. 142

tentang batas umur pernikahan, sehingga hakim akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melanggar batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, sementara pada sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa pengadilan agama adalah satu-satunya tumpuan harapan masyarakat sebagai solusi penyelesaian masalah.

Disaat pihak mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama yang pernikahannya masih dibawah umur, dengan syarat rukun nikah terpenuhi kecuali hanya menyangkut usia masih dibawah umur, sedangkan yang bersangkutan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga tanpa ada motivasi penyelundupan hukum poligami liar, maka hakim yang mengadili kasus tersebut harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan dengan menempuh *Contra Legem*, yaitu hakim memberikan putusan yang berbeda dari hukum yang berlaku yang dalam pasal UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa syarat minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Dengan pertimbangan hakim menerapkan asas *contra legem* untuk menegakkan keadilan, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan perlindungan yang proporsional dengan mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun tentu saja hal ini terdapat batasannya, dimana hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah pada saat pernikahan sirri-nya dibawah umur dengan *case by case*, apabila terdapat alasan yang mendesak atau kepentingan hukum pemohon yang mengharuskan pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah serta memberikan kemanfaatan bagi para pemohon.

Hukum Islam merupakan hukum atau ketetapan yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi hukum Islam sebagai syari'at, wajib dijadikan acuan oleh seluruh muslim dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam hukum Islam menyangkut semua aspek kehidupan manusia seperti mu'amalah dan ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, hukum Islam juga memuat tentang masalah-masalah anjuran misalnya anjuran bersedekah, menafkahi anak yatim serta hal-hal yang baik bagi manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk perintah untuk menikah.¹¹

Maslahah mursalah (kemanfaatan) merupakan penetapan sebuah ketentuan hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara', baik itu ketentuan umum atau ketentuan khusus. *Maslahah mursalah* ini memperhatikan kepentingan suatu masyarakat dan memelihara suatu tujuan hukum Islam,

¹¹ Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan," Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 2

mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. *Maslahah mursalah* tidak dapat diartikan untuk mengubah ketentuan hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Karena *maslahah mursalah* hanya tertuju pada hal-hal yang tidak memiliki ketentuan hukum, baik itu didalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹²

Salah satu manfaat dari adanya itsbat nikah bagi pasangan yang masih di bawah umur adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dianalogikan, ketentuan mengenai itsbat nikah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi umat manusia.¹³

Beberapa contoh Penetapan Pengadilan Agama Ciamis yang mengabulkan isbat nikah dibawah umur adalah perkara Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Cms, Nomor 426/Pdt.P/2024/PA.Cms dan Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Cms. Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim adalah kemaslahatan bagi para pihak karena apabila tidak di-isbatkan maka akan mengakibatkan para pihak mengalami kesulitan dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Selain itu, pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maslahah mursalah ini sebagai inti dari *maqasid al-sharia'ah* yang merupakan jalan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad. Solusi untuk menjawab permasalahan dalam menentukan hukum tentang batas usia menikah di Indonesia adalah dengan konsep *maslahah mursalah*. Misalnya perkawinan usia muda dilarang dalam agama dan dikatakan sah jika dilaksanakan oleh walinya yang berwenang, tetapi faktanya perkawinan usia muda banyak mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang mentalnya belum siap untuk berumah tangga.

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*. Hal tersebut diperbolehkan, dan sebagai pijakannya adalah: UU Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 (1) yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 41.

¹³ Ranti Rafika Dewi, Pendi Hasibuan, Arsal&Edi Rosman, *Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.3, 2023, hal.11

yang hidup dalam masyarakat”.¹⁴ Sedang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan; “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Demikian juga pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tersebut sebagai UU yang baru dan merupakan perubahan UU sebelumnya, mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang isinya tak jauh beda dengan maksud pasal 28(1) UU.No. 4 tahun 2004 di atas, yang pokoknya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Hakim yang mengadili kasus perkara isbat nikah dibawah umur harus arif dan bijaksana dalam pengambil keputusan. Dengan menempuh *Contra Legem*, yaitu hakim memberikan putusan yang berbeda dari hukum yang berlaku yang dalam pasal UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa syarat minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Pertimbangan hakim yang menerapkan asas *contra legem* untuk menegakkan keadilan, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan perlindungan yang proporsional dengan mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan
2. *Contra Legem* merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. *Contra legem* merupakan penjabaran nilai-nilai hukum progresif yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturan hukumnya atau belum jelas aturan hukumnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk permasalahan ini adalah:

1. Perlu adanya penyalarsan penetapan isbat nikah khususnya isbat nikah dibawah umur untuk mencegah terjadinya disparitas penetapan hakim. Serta diperlukan mekanisme pengawasan serta evaluasi terhadap putusan hakim yang menerapkan *contra legem*, guna memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan prinsip kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak anak serta prinsip kepastian hukum.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim mengenai penerapan hukum progresif dan asas *contra legem* dalam perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan perempuan.

V. Daftar Pustaka

- Humas Capil, “Pentingnya Pencatatan Nikah Agar Dapat Kepastian Hukum”, Disdukcapil Magelang, 22 Juni 2022, <http://disdukcapil.magelangkota.go.id/pentingnya-pencatatan-nikah-agar-dapat-kepastian-hukum/> , Diakses tanggal 30 Januari 2025
- Lukman, “*Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan,*” Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2014.
- Mahkamah Agung, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI.
- PP Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ranti Rafika Dewi, Pendi Hasibuan, Arsal&Edi Rosman, *Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.3, 2023
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Suharyono Papatungan, Roy Marthen Moonti & Ibrahim Ahmad, *Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama*, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zulfahmi, “*Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe.